



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 327 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CITOREK KIDUL KECAMATAN CIBEBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CITOREK KIDUL KECAMATAN CIBEBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber memiliki luas wilayah 6.734,54 Ha (enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma lima empat hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber

Pasal 4

Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber, Desa Citorek Tengah Kecamatan Cibeber, Desa Citorek Sabrang Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, dan Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cihambali Kecamatan Cibeber, Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Jatake Kecamatan Panggarangan.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber
dengan Citorek Barat Kecamatan Cibeber

Pasal 5

Segmen Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber dengan Citorek Barat Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Citorek Tengah Kecamatan Cibeber, Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek barat Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2002-19.2015-19.2019-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri hutan TNGHS sampai TNGHS terletak pada TK 36.02.19.2015-19.2019-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri hutan TNGHS sampai TNGHS terletak pada TK 36.02.19.2015-19.2019.002;
- d. dilanjutkan ke arah barat menyusuri hutan TNGHS sampau TNGHS terletak pada TK 36.02.19.2015-19.2019-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri hutan TNGHS sampai bertemu titik simpul Desa Jatake Kecamatan Panggarangan, Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber dan Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.02.2003-19.2015-19.2019-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber
dengan Desa Citorek Tengah Kecamatan Cibeber

Pasal 6

Segmen Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber dengan Desa Citorek Tengah Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Citorek Tengah Kecamatan Cibeber,

- Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Sabrang Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2002-19.2015-19.2022-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cimandur hingga bertemu Muara Anak Sungai Cimapag terletak pada TK 36.02.19.2002-19.2015-001;
 - c. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Cimapag hingga bertemu Jembatan Cimapag terletak pada TK 36.02.19.2002-19.2015-002;
 - d. dilanjutkan ke arah selatan Jalan Raya Citorek - Warungbanten hingga bertemu Jalan Raya Citorek - Warungbanten terletak pada TK 36.02.19.2002-19.2015-003;
 - e. dilanjutkan ke arah barat daya melewati sawah hingga bertemu Jalan Raya Citorek - Warungbanten terletak pada TK 36.02.19.2002-19.2015-004;
 - f. dilanjutkan ke arah barat daya Jalan Raya Citorek - Warungbanten hingga bertemu Jembatan Cimarkaya terletak pada TK 36.02.19.2002-19.2015-005;
 - g. dilanjutkan ke arah selatan Jalan Raya Citorek - Warungbanten hingga bertemu Jalan Raya Citorek Warungbanten terletak pada TK 36.02.19.2002-19.2015-006; dan
 - h. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Taman Nasional Gunung Halimun Salak hingga bertemu simpul batas Desa Citorek Tengah Kecamatan Cibeber, Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2002-19.2015-19.2019-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber
dengan Desa Citorek Sabrang Kecamatan Cibeber

Pasal 7

Segmen Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber dengan Desa Citorek Sabrang Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Citorek Tengah Kecamatan Cibeber, Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Sabrang Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2002-19.2015-19.2022-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah utara melewati Taman Nasional Gunung Halimun Salak hingga bertemu simpul batas Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dengan Desa Citorek Sabrang Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2010-19.2015-19.2022-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber dengan Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber

Pasal 8

Segmen Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber dengan Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- c. simpul batas Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber, Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Sabrang Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2010-19.2015-19.2022 000; dan
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Taman Nasional Gunung Halimun Salak hingga bertemu simpul batas Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.19.2010-19.2015-25.2005-000.

Bagian Ketujuh

segmen Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber
dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong

Pasal 9

segmen Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber
dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai
dari:

- a. simpul batas Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-19.2015-25.2005-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Hutan Sangga Buana hingga bertemu simpul batas Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.19.2010-19.2015-25.2005-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber
dengan Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber

Pasal 10

Segmen Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber
dengan Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, Desa Hegarmanah dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2005-19.2013-19.2015-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Ex Antam hingga bertemu persimpangan Jalan Ex Antam terletak

- pada TK 36.02.19.2005-19.2015-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Ex Antam hingga bertemu Tambang Cikidang terletak pada TK 36.02.19.2005-19 2015-002; dan
 - d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Ex Antam hingga bertemu simpul batas Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-19.2015-25.2005 000.

Bagian Kesembilan

Segmen Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber
dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber

Pasal 11

Segmen Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber
dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, Desa Hegarmanah dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2005-19.2013-19.2015-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimadur hingga bertemu Sungai Cimadur terletak pada TK 36.02.19.2013-19.2015-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Taman Nasional Gunung Halimun Salak hingga bertemu Taman Nasional Gunung Halimun Salak terletak pada TK 36.02.19.2013-19.2015-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah timur melewati Taman Nasional Gunung Halimun Salak hingga bertemu simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, Desa Hegarmanah, dan Desa

Citorek Kidul Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2005-19.2013-19.2015-000.

Bagian Kesepuluh

Segmen Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber dengan Desa Cihambali Kecamatan Cibeber

Pasal 12

Segmen Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber dengan Desa Cihambali Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber, Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dan Desa Cihambali Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2009-19.2015-19.2018-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara melewati Taman Nasional Gunung Halimun Salak hingga bertemu Sungai Cipamancalan terletak pada TK 36.02.19.2015-19.2018-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur melewati Taman Nasional Gunung Halimun Salak hingga bertemu Sungai Cisereh terletak pada TK 36.02.19.2015-19.2018-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cisereh hingga bertemu pertemuan Sungai Cisereh terletak pada TK 36.02.19.2015-19.2018-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah timur melewati sawah hingga bertemu simpul batas Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber, Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dan Desa Cihambali Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2013-19.2015-19.2018-000.

Bagian Kesebelas

Segmen Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber dengan Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber

Pasal 13

Segmen Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber dengan Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber, Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dan Desa Cihambali Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2009-19.2015-19.2018-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Raya Citorek – Warung Banten hingga bertemu Jalan Setapak Kampung Cisero terletak pada TK 36.02.19.2009-19.2015-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas Desa Jatake Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.02.2003-19.2009-19.2015-000.

Bagian Keduabelas

Segmen Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber dengan Desa Jatake Kecamatan Panggarangan

Pasal 14

Segmen Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber dengan Desa Jatake Kecamatan Panggarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Jatake Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.02.2003 19.2015-19.2019-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.02.2003-19.2015-001; dan

- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas Desa Jatake Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.02.2003-19.2009-19.2015-000.

Bagian Ketigabelas

Pilar dan Peta Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber

Pasal 15

- (1) Pilar Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketempatbelas

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Citorek Kidul

Kecamatan Cibeber

Pasal 16

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 14 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Segmen Batas Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Desember 2022

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 327

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 327 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CITOREK KIDUL
 KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR PILAR BATAS DESA CITOREK KIDUL KECAMATAN CIBEBER


TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PABU	36.02.02.2003.19.2015.2019. 0772.	106° 17' 57,197" E	6° 45' 40,676" S	643584	9252447
C	PBU	36.02.02.2003.19.2009.2015. 0773.	106° 18' 9,692" E	6° 46' 39,526" S	643963	9250638
D	PABU	36.02.19.2003.2005.2013.2015. 0888.	106° 24' 2,184" E	6° 45' 9,061" S	654794	9253387
D	PABU	36.02.19.2005.2015. 0888.A	106° 25' 1,013" E	6° 44' 29,957" S	656603	9254583
D	PBU	36.02.19.2013.2015. 0893.	106° 21' 41,463" E	6° 45' 41,502" S	650470	9252403
D	PABU	36.02.19.2013.2015.2018. 0894.	106° 20' 47,093" E	6° 47' 7,149" S	648793	9249777
D	PABU	36.02.19.2015.2018. 0894.A	106° 20' 2,258" E	6° 46' 52,818" S	647418	9250221
D	PBU	36.02.19.2009.2015.2018. 0895.	106° 18' 57,303" E	6° 46' 47,808" S	645424	9250380
D	PBU	36.02.19.2002.2015.2019. 0896.	106° 19' 12,091" E	6° 44' 15,293" S	645891	9255063
D	PABU	36.02.19.2002.2015.2022. 0900.	106° 19' 59,050" E	6° 43' 21,757" S	647337	9256704
D	PBU	36.02.19.2015.2022. 0900.A	106° 22' 18,667" E	6° 42' 20,912" S	651630	9258561
C	PBU	36.02.19.2010.2015.2022. 0903.	106° 24' 45,494" E	6° 42' 17,023" S	656139	9258667

KETERANGAN:

- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR : 36.02.19.2015
 TAHUN : 2015
 TENTANG : BATAS DESA CITOREK KIDUL KECAMATAN CIBEBER

PETA BATAS DESA
36.02.19.2015
DESA CITOREK KIDUL
KECAMATAN CIBEBER
KABUPATEN LEBAK

U
 SKALA 1:10.000
 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Kilometers

Datum Horizontal : SRG 2013
 Elipsoid Referensi : WGS 1984
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Merak

KETERANGAN :
 - Batas Desa/Kelurahan Yang Dipetakan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Area waling Maim
 - Titik Kartometrik
 - Titik Pilar Desa/Kelurahan
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Daftar Titik Kartometrik Batas Desa

No	Titik	X (m)	Y (m)	Uraian
1	1	1062100	643000	Titik Kartometrik
2	2	1062100	643000	Titik Kartometrik
3	3	1062100	643000	Titik Kartometrik
4	4	1062100	643000	Titik Kartometrik
5	5	1062100	643000	Titik Kartometrik
6	6	1062100	643000	Titik Kartometrik
7	7	1062100	643000	Titik Kartometrik
8	8	1062100	643000	Titik Kartometrik
9	9	1062100	643000	Titik Kartometrik
10	10	1062100	643000	Titik Kartometrik
11	11	1062100	643000	Titik Kartometrik
12	12	1062100	643000	Titik Kartometrik
13	13	1062100	643000	Titik Kartometrik
14	14	1062100	643000	Titik Kartometrik
15	15	1062100	643000	Titik Kartometrik
16	16	1062100	643000	Titik Kartometrik
17	17	1062100	643000	Titik Kartometrik
18	18	1062100	643000	Titik Kartometrik
19	19	1062100	643000	Titik Kartometrik
20	20	1062100	643000	Titik Kartometrik
21	21	1062100	643000	Titik Kartometrik
22	22	1062100	643000	Titik Kartometrik
23	23	1062100	643000	Titik Kartometrik
24	24	1062100	643000	Titik Kartometrik
25	25	1062100	643000	Titik Kartometrik
26	26	1062100	643000	Titik Kartometrik
27	27	1062100	643000	Titik Kartometrik
28	28	1062100	643000	Titik Kartometrik
29	29	1062100	643000	Titik Kartometrik
30	30	1062100	643000	Titik Kartometrik
31	31	1062100	643000	Titik Kartometrik
32	32	1062100	643000	Titik Kartometrik
33	33	1062100	643000	Titik Kartometrik
34	34	1062100	643000	Titik Kartometrik
35	35	1062100	643000	Titik Kartometrik
36	36	1062100	643000	Titik Kartometrik
37	37	1062100	643000	Titik Kartometrik
38	38	1062100	643000	Titik Kartometrik
39	39	1062100	643000	Titik Kartometrik
40	40	1062100	643000	Titik Kartometrik
41	41	1062100	643000	Titik Kartometrik
42	42	1062100	643000	Titik Kartometrik
43	43	1062100	643000	Titik Kartometrik
44	44	1062100	643000	Titik Kartometrik
45	45	1062100	643000	Titik Kartometrik
46	46	1062100	643000	Titik Kartometrik
47	47	1062100	643000	Titik Kartometrik
48	48	1062100	643000	Titik Kartometrik
49	49	1062100	643000	Titik Kartometrik
50	50	1062100	643000	Titik Kartometrik
51	51	1062100	643000	Titik Kartometrik
52	52	1062100	643000	Titik Kartometrik
53	53	1062100	643000	Titik Kartometrik
54	54	1062100	643000	Titik Kartometrik
55	55	1062100	643000	Titik Kartometrik
56	56	1062100	643000	Titik Kartometrik
57	57	1062100	643000	Titik Kartometrik
58	58	1062100	643000	Titik Kartometrik
59	59	1062100	643000	Titik Kartometrik
60	60	1062100	643000	Titik Kartometrik
61	61	1062100	643000	Titik Kartometrik
62	62	1062100	643000	Titik Kartometrik
63	63	1062100	643000	Titik Kartometrik
64	64	1062100	643000	Titik Kartometrik
65	65	1062100	643000	Titik Kartometrik
66	66	1062100	643000	Titik Kartometrik
67	67	1062100	643000	Titik Kartometrik
68	68	1062100	643000	Titik Kartometrik
69	69	1062100	643000	Titik Kartometrik
70	70	1062100	643000	Titik Kartometrik
71	71	1062100	643000	Titik Kartometrik
72	72	1062100	643000	Titik Kartometrik
73	73	1062100	643000	Titik Kartometrik
74	74	1062100	643000	Titik Kartometrik
75	75	1062100	643000	Titik Kartometrik
76	76	1062100	643000	Titik Kartometrik
77	77	1062100	643000	Titik Kartometrik
78	78	1062100	643000	Titik Kartometrik
79	79	1062100	643000	Titik Kartometrik
80	80	1062100	643000	Titik Kartometrik
81	81	1062100	643000	Titik Kartometrik
82	82	1062100	643000	Titik Kartometrik
83	83	1062100	643000	Titik Kartometrik
84	84	1062100	643000	Titik Kartometrik
85	85	1062100	643000	Titik Kartometrik
86	86	1062100	643000	Titik Kartometrik
87	87	1062100	643000	Titik Kartometrik
88	88	1062100	643000	Titik Kartometrik
89	89	1062100	643000	Titik Kartometrik
90	90	1062100	643000	Titik Kartometrik
91	91	1062100	643000	Titik Kartometrik
92	92	1062100	643000	Titik Kartometrik
93	93	1062100	643000	Titik Kartometrik
94	94	1062100	643000	Titik Kartometrik
95	95	1062100	643000	Titik Kartometrik
96	96	1062100	643000	Titik Kartometrik
97	97	1062100	643000	Titik Kartometrik
98	98	1062100	643000	Titik Kartometrik
99	99	1062100	643000	Titik Kartometrik
100	100	1062100	643000	Titik Kartometrik

BUPATI LEBAK
 ITI OCTAVIA JAYABANA

SUMBER DATA :
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil Kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2011
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten Lebak
 - Hasil pelaksanaan batas desa/kelurahan tahun 2011

RIWAYAT PETA :
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan SKPD/OPD terkait.

Catatan :
 Peta Ini disajikan khusus untuk memenuhi tahapan ke lima kegiatan Penetapan Batas Desa sesuai ketentuan Permendagri No 45 Tahun 2016

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 327 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CITOREK KIDUL
 KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CITOREK KIDUL KECAMATAN
 CIBEBER

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.02.2003-19.2009-19.2015-000	6° 46' 39,472" LS	106° 18' 9,104" BT	643944.81	9250640.01
TK 36.02.02.2003-19.2015-001	6° 46' 10,690" LS	106° 18' 9,588" BT	643962.04	9251524.01
TK 36.02.02.2003-19.2015-19.2019-000	6° 45' 40,535" LS	106° 17' 57,056" BT	643579.73	9252451.25
TK 36.02.19.2002-19.2015-001	6° 43' 43,401" LS	106° 19' 58,631" BT	647322.43	9256038.93
TK 36.02.19.2002-19.2015-002	6° 43' 43,703" LS	106° 19' 57,299" BT	647281.50	9256029.76
TK 36.02.19.2002-19.2015-003	6° 44' 0,520" LS	106° 19' 59,323" BT	647342.25	9255513.07
TK 36.02.19.2002-19.2015-004	6° 44' 6,501" LS	106° 19' 56,354" BT	647250.57	9255329.61
TK 36.02.19.2002-19.2015-005	6° 44' 17,080" LS	106° 19' 46,401" BT	646944.09	9255005.51
TK 36.02.19.2002-19.2015-006	6° 44' 22,263" LS	106° 19' 42,922" BT	646836.81	9254846.59
TK 36.02.19.2002-19.2015-19.2019-000	6° 44' 15,293" LS	106° 19' 12,091" BT	645890.71	9255063.26
TK 36.02.19.2002-19.2015-19.2022-000	6° 43' 21,757" LS	106° 19' 59,050" BT	647337.12	9256703.70
TK 36.02.19.2003-19.2005-19.2013-19.2015-000	6° 45' 9,061" LS	106° 24' 2,184" BT	654793.59	9253386.88
TK 36.02.19.2005-19.2014-19.2015-25.2005-000	6° 43' 46,188" LS	106° 26' 7,489" BT	658648.69	9255921.27
TK 36.02.19.2005-19.2015-001	6° 44' 43,116" LS	106° 24' 51,289" BT	656303.73	9254179.46
TK 36.02.19.2005-19.2015-002	6° 44' 8,746" LS	106° 25' 18,711" BT	657148.83	9255232.74
TK 36.02.19.2009-19.2015-001	6° 46' 47,830" LS	106° 18' 29,622" BT	644574.08	9250381.61
TK 36.02.19.2009-19.2015-19.2018-000	6° 46' 47,808" LS	106° 18' 57,303" BT	645423.97	9250379.97
TK 36.02.19.2010-19.2015-19.2022-000	6° 42' 17,023" LS	106° 24' 45,494" BT	656138.74	9258667.39
TK 36.02.19.2010-19.2015-25.2005-000	6° 42' 10,915" LS	106° 24' 50,945" BT	656306.68	9258854.54
TK 36.02.19.2013-19.2015-001	6° 45' 44,237" LS	106° 21' 39,985" BT	650424.30	9252318.81
TK 36.02.19.2013-19.2015-002	6° 45' 9,330" LS	106° 22' 30,114" BT	651966.52	9253386.69
TK 36.02.19.2013-19.2015-19.2018-000	6° 47' 7,154" LS	106° 20' 47,091" BT	648793.17	9249776.52
TK 36.02.19.2015-19.2018-001	6° 46' 39,881" LS	106° 19' 11,722" BT	645867.34	9250622.27
TK 36.02.19.2015-19.2018-002	6° 46' 50,214" LS	106° 19' 47,051" BT	646951.18	9250301.92
TK 36.02.19.2015-19.2018-003	6° 46' 59,242" LS	106° 20' 13,602" BT	647765.62	9250022.39
TK 36.02.19.2015-19.2019-001	6° 44' 49,493" LS	106° 18' 25,579" BT	644459.72	9254016.65
TK 36.02.19.2015-19.2019-002	6° 45' 16,984" LS	106° 18' 10,728" BT	644001.46	9253173.47
TK 36.02.19.2015-19.2019-003	6° 45' 29,618" LS	106° 17' 52,511" BT	643441.09	9252786.92
TK 36.02.19.2015-19.2022-001	6° 42' 32,801" LS	106° 22' 25,401" BT	651835.31	9258194.99
TK 36.02.19.2015-19.2022-002	6° 43' 29,533" LS	106° 23' 8,447" BT	653152.27	9256448.69
TK 36.02.19.2015-19.2022-003	6° 43' 3,716" LS	106° 23' 47,550" BT	654355.27	9257238.26
TK 36.02.19.2015-19.2022-004	6° 42' 44,281" LS	106° 24' 21,626" BT	655403.38	9257832.24

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M)

: Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA